BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisien Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efesien Belanja dalam Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bupati berwenang melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF PEMRAKARSA	
KASUBID BL	
KABID. ANGGARAN	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat :
    a. penyesuaian belanja akibat dari efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisien belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
    b. penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efesien belanja dalam pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
(3) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.855.365.090.905,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan ayat (1), dan ayat(2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.513.644.579.644,00(empat triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
(2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.290.034.321.288,00 (empat triliun dua ratus Sembilan puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
(3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.610.258.356,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp4.290.034.321.288,00 (empat triliun dua ratus Sembilan puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Dana Desa (DD)
   b. Dana Insentif Fiskal (DIF)
   c. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
   d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

e. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
f. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(2) Anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.018.640.000,00(seratus enam puluh tujuh miliar delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Anggaran Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.963.589.000 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.032.117.630,00(tiga triliun sepuluh miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

(5) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp863.836.089.658,00(delapan ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

(6) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.151.689.000,00(tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

(7) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.032.196.000,00(seratus lima puluh lima miliar tiga puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.484.481.451.061,00(dua triliun empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu enam puluh satu rupiah)yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp947.372.150.629,00(sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.271.042.825.750,00(satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp230.908.074.682,00(dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delam puluh dua rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.158.400.000,00(tiga puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp947.372.150.629,00(sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   f. Belanja Pegawai BLUD

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.005.164.894,00(empat ratus enam puluh tujuh miliar lima juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.267.394.665,00(empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.555.738.290,00(dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.635.372.780,00(dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00(Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.996.000.000,00(dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat(4), ayat(5) dan ayat(6) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp1.271.042.825.750,00(satu triliun dua ratus tujuh satu miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
   g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.164.152.746,00(empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.501.345.730,00(empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.935.028.422,00(enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.487.414.000,00(seratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.224.125.000,00(tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.764.414.000,00(empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp43.966.345.852,00(empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) , Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp230.908.074.682,00(dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
   c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
   e. Belanja Hibah Dana BOSP

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.000.000,00(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.292.295.682,00(dua ratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

(5) Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.474.295.000,00(dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

(6) Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.796.484.000,00(tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) , Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp34.158.400.000,00(tiga puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
   b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
   c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat;
   d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)

(2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.058.400.000,00(tiga puluh tiga miliar lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00(satu miliar seratus juta rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

10. Ketentuan ayat(1), ayat(3), ayat(4), ayat(5) dan ayat(7) , Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.853.974.533.984,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.071.086.500,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.824.296.920,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp724.539.968.306,00(tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp712.892.168.258,00 (tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.861.514.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.785.500.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat(1), ayat(3), ayat(5), ayat(6) ayat(7), dan ayat(10), Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp231.824.296.920,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemunian;
l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
m. Belanja Modal alat peraga;
n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.490.804.000,00(tiga puluh lima miliar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.320.061.000,00(empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta enam puluh satu ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.305.002.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta dua ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.710.000.000,00(tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana Rp50.659.814.520,00(lima puluh miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.457.168.800,00 (lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.152.395.564,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.007.842.536,00 (dua miliar tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.101.558.000,00(tiga puluh delapan miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.308.000,00 (dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp346.592.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.933.760.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp33.645.649.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp00,00(nol).

(18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.681.341.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

12. Ketentuan , ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp724.539.968.306,00(tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
   b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp722.733.787.306,00(tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).

(2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.181.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

13. Ketentuan , ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp712.892.168.258,00(tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
   b. Belanja Modal Bangunan Air;
   c. Belanja Modal Instalasi; dan
   d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.917.497.044,00(lima ratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.389.021.426,00(tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.004.889.788,00 (delapan puluh empat miliar empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.580.760.000,00 (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f direncanakan sebesar Rp35.785.500.000,00(tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp200.310.620.483,00(dua ratus miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

16. Ketentuan, ayat(1), dan ayat(2), Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp670.005.251.590,00(enam ratus tujuh puluh miliar lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Bagi Hasil
    b. Belanja Bantuan Keuangan
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.578.190.862,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp657.427.060.728,00(enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam DPPA SKPD Tahun Anggaran 2025 berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
KABID. ANGGARAN	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Maret 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 05